

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA  
KEMATIAN DI DESA PULAU INGU KECAMATAN BENAI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi  
syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial  
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi  
Administrasi Negara*



**Oleh :**

**NADILA FEBRIANTI  
NPM. 200411034**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TALUK KUANTAN  
2024**

**TANDA PERSETUJUAN**

**JUDUL** : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI DESA  
PULAU INGU KECAMATAN BENAI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
**NAMA** : NADILA FEBRIANTI  
**NPM** : 200411034  
**UNIVERSITAS** : ISLAM KUANTAN SINGINGI  
**FAKULTAS** : ILMU SOSIAL  
**PROGRAM STUDI** : ADMINISTRASI NEGARA


**Telah Diperika Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

PEMBIMBING I



DESRIADI S.Sos., M.Si  
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Administrasi Negara  
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EHMARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

**PENGESAHAN**

Diperiksa Dan Disahkan Oleh

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 07

Bulan : Maret

Tahun : 2024


Tim Penguji

Ketua Dewan Sidang



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si  
NIDN.1030058402

Sekretaris Dewan Sidang



Emilia Emharis, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

1. DESRIADI, S. Sos., M.Si ( Pembimbing 1 ) (.....)
2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si ( Pembimbing 2 ) (.....)
3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si ( Anggota ) (.....)
4. SARJAN M, S. Sos., M.Si ( Anggota ) (.....)

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

## **ABSTRAK**

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**

**NADILA FEBRIANTI**

**NPM: 200411034**

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat pada pembuatan akta kematian di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Proposal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

**Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Akta Kematian**

## **ABSTRACT**

### ***Community Participation In Making Death Certificates In Pulau Ingu Village Benai Distric Kuantan Singingi Regency***

**NADILA FEBRIANTI  
200411034**

*This research discusses community participation in making death certificates in Pulau Ingu Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency, in accordance with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration which explains that every death must be reported by the family or their representative to the implementing agency no later than 30 (thirty) days from the date of death. This proposal aims to find out the understanding, awareness of the community in owning death certificates and how the community participates in owning death certificates in Pulau Ingu Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. This research approach uses qualitative research. Determination of research subjects was carried out using purposive sampling techniques. The data sources in this research used primary and secondary data and the data collection methods used were observation, interviews and documentation. The result this research are that there is still a low level of community participation in making death certificates in Pulau Ingu Village Benai District Kuantan Singingi Regency.*

***Keywords : Community Participation, Death Certificate***

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Berdasarkan kepada rumusan Pancasila, tepatnya pada sila kelima yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat keadilan, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. Kita menyadari bahwa setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang berurusan dengan birokrasi. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal disebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi pemerintahan suatu hal yang tidak biasa di tawar lagi dan akan selalu menentukan aktifitas mereka (Artis, 2014 : 8).

Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan keajahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap

warga negara melalui suatu system pemerintahan yang mendukung tercapainya pelayanan public yang berkualitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative.

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (Muslim, 2019 : 32).

Pelayanan publik adalah segala kegiatan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap organisasi dan instansi. Pelayanan public juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya, penyelenggaraan publik merupakan kewajiban negara dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera guna memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga dan penduduk.

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menempati wilayah didalamnya yang terdapat aturan-aturan dan pemerintah wilayah tersebut, bias dikatakan penduduk merupakan komponen yang paling penting dalam suatu wilayah. Setiap penduduk merupakan komponen yang paling penting dalam suatu wilayah. Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib dicatatkan karena jika terjadi sesuatu ke depan pasti akan selalu melibatkan hukum ataupun masyarakat, lembaga yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 13 dijelaskan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil agar jika seseorang jelas dan tegas. Secara garis besar, sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil, di dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Namun pada kenyataannya, yang dijumpai dilapangan tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan pencatatan akta kematian di Indonesia.

Adapun fenomena yang terjadi di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian. Adapun salah satu faktor yang dianggap perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah disposisi (sikap pelaksanaan) karena sesuai Undang-Undang No.24 tahun 2013 Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepala instansi pelaksanaan setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Dari Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat tidak lagi berkewajiban melaporkan kematian melainkan Ketua RT yang berkewajiban melaporkan setiap peristiwa kematian penduduknya. Oleh sebab itu dalam hal ini disposisi atau sikap pelaksana memiliki peran penting dalam menjalankan penyampaian kebijakan dari pihak yang berwenang karena sikap pelaksana tersebut merupakan faktor dalam menyampaikan informasi dan komunikasi yang mengakibatkan masyarakat mengetahui, memahami tentang pentingnya pembuatan akta kematian.

Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga berguna bagi

janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pension bagi ahli warisnya.

Sedangkan bagi pemerintah, akta kematian penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, lalu jika tidak mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan (*fiktif*), hal ini berpengaruh pada data daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta penetapan kebijakan lainnya.

Melihat pentingnya akta kematian akta kematian diatas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksanaan setempat yang berwenang. Namun fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir bahwa seseorang yang meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai, sehingga tidak perlu lagi melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan membutuhkan akta kematian, namun jika terdapat kepentingan kepentingan baginya maka kepengurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.

Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun

2023 jumlah penduduk di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai berjumlah 1412 jiwa, yang terdiri dari 695 Laki-laki dan 717 Perempuan dan 422 Kepala Keluarga (KK). Jumlah masyarakat Di Desa Pulau Ingu Yang meninggal dunia pada tahun 2022 adalah sejumlah 13 orang, yakni Perempuan sebanyak 7 orang dan laki-laki sebanyak 6 orang. Untuk kepemilikan akta kematian hanya 1 orang dari 13 orang yang meninggal dunia pada tahun 2022. Sedangkan jumlah penduduk Se-Kabupaten Kuantan Singingi Pada tahun 2022 berjumlah 347.949 jiwa, jumlah penduduk laki-laki mencapai 176.578 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan 171.571 jiwa. Dari hipotesa awal penulis menemukan bahwa masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai masih kurang dalam berpartisipasi kepemilikan akta kematian. Hipotesa ini diperkuat berdasarkan hasil diskusi awal yang diperoleh dari satu pegawai Kantor Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki akta kematian masih sangat minim.

Seharusnya Kepala Desa lebih berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tentunya dengan lebih memberikan motivasi dalam hal pentingnya pembuatan akta kematian. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di Desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan akta kematian. Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan demi tercapainya tujuan dengan efisien dan ekonomis.

Yang Kedua yaitu tentunya dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi. Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena

organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada.

Dan untuk menanamkan pengetahuan masyarakat dalam kepengurusan akta kematian tentunya bukan hanya Kepala Desa tapi juga Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil diharapkan sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada RT/RW yang kemudian akan disampaikan kepada masyarakat dan melalui media massa. Harapan kegiatan ini dapat merubah pandangan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengurusan akta kematian. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepemilikan akta kematian.

Rendahnya minat masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari surat keterangan kematian itu sendiri. Padahal surat keterangan kematian tersebut berhubungan dengan status hukum seseorang bahkan kedepannya surat keterangan kematian akan menjadi salah satu persyaratan penting bagi kepengurusan dokumen lain. Salah satu hal yang dapat meningkatkan pemahaman pembuatan akta kematian pada masyarakat adalah adanya sosialisasi yang insentif dari aparat desa dan petugas catatan sipil dalam menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembuatan akta kematian. Dan dengan pemahaman yang tinggi dari masyarakat dapat menimbulkan perhatian dan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk membuat akta kematian.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai “ Partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar partisipasi masyarakat terhadap pembuatan akta kematian meningkat yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Menyelesaikan hambatan yang menjadi faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat, dengan cara meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kematian dalam hal administrasi, agar tercapainya peningkatan untuk pelaporan setiap penambahan angka kematian. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam bentuk program yang mampu menyadarkan masyarakat bahwa setiap program yang dilakukan pemerintah sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, tanpa partisipasi dari masyarakat program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut akan membuat masyarakat sadar dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Pemerintah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam bentuk program yang mampu menyadarkan masyarakat bahwa setiap program yang dilakukan pemerintah memerlukan partisipasi.
3. Untuk masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dan mau menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tujuan dari aturan tersebut juga untuk mempermudah permasalahan administrasi setelah kematian.
4. Masyarakat harus menanggapi dengan baik program-program pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana masyarakat kurang terlibat dalam setiap program pemerintah khususnya program akta kematian.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aan Komariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Alemina Henuk-Kacaribu, SE., M.Si, 2020, *Pengantar ilmu administrasi Abdi*
- Ali. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju Redefinisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Akbar, dkk. 2019. *Buku perihal partisipasi masyarakat*.
- Anggara Sahya. 2014. *Ilmu admnistrasi negara*. Bandung. Pustaka Setia
- Badan Pusat Statistik, 2022. *Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 2022*, BPS.
- Bintoro, M.t.,Drs. Daryanto. 2017 *Manajemen Kinerja karyawan* : Yogyakarta : Gava Media.
- DR. Irawan Soehartono. 2015. *Metode Penelitian Sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosialnya*. PT REMAJA ROSDAKARYA. Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 40, Bandung.
- Dr. Muhammad Busro. 2018. *Teori-Teori manajemen sumber daya manusia*. : Prenadamia Group (Divisi Kencana). Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220.
- Dessler, Garry. 2015. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Edison, Anwar, Komariah. 2017. *Manejemen Sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Hamili. 2017. *Metode penelitian kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Kasmir, 2016. *Manajemen sumber daya manusia (Teori dan Praktik)*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Busro, 2018. *Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Much. Nurachmad, 2013. *Pedoman Mengurus Segala macam perizinan & dokumen secara legal formal, cet. I, Yogyakarta: Medpress Digital*.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode penelitian kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosakarya offset
- Priyono Marnis, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia* : Zifatma Publisher Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo

Rizki Anggraini. 2015. *Skripsi Kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan (studi pengurusan akta kelahiran dan kematian di Disdukcapil kota Tanjung Pinjang.*

Sahya Anggara, 2016. *Ilmu Administrasi Negara* : Bandung. Pustaka Setia

Siswandi, S.E.,M.M, 2017. *Administrasi Logistik & Gudang*

Sutrisno, Edy, 2016. *Manajemen Sumber daya manusia.* Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadammedia Group.

Silalahi. 2013. *Asas-asas manajemen.* Bandung: Refika Aditama

Syafiie, 2015. *System Administrasi Negara.* Jakarta: Bumi Aksara

Zulfikar, 2020 . *Skripsi Kemanfaatan hukum dalam pencatatan kematian(akta)*

## **B. Jurnal**

Muh. Fachri Arajad. 2018. Perananan Aparat Desa dalam pelaksanaan administrasi desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Vol 1. No. 1 – April 2018 ( P-ISSN: 2614-2112 E-ISSN: 2614-2090 )

M. Amin Kurniawan, Sumarno, Mangku Purnomo. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jomblang. J-PAL, Vol. 6, No. 2, 2015

Syifa Dwi Aulia, Candradewini. 2024. Administrasi Negara, Vol 15, No 2 (2024)

Siti Robiah, Nurbaiti, Aziz Nur Bambang. 2017. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program *Corporate Social Respontability* ( CSR ). Vol 14, No 1, Halaman 224-228

Sarah Zafira Fasya, Tuah Nur, M Rijal Amirulloh. 2021. Evaluasi Program Kerja Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukumbumi. Vol 5, No 1 (2021)

